



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI**  
**TAHUN 2002 NOMOR 15**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**KETENTUAN – KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN**  
**DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANGHARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BATANGHARI**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak dan kewajiban Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari diperlukan adanya ketentuan – ketentuan Pokok Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air minum Tirta Batanghari ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25.....)

- Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara

Republik.....

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANGHARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN -  
KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANGHARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batanghari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batanghari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batanghari.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari yang disingkat PDAM Tirta Batanghari.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari.
9. STTB. adalah Surat Tanda Tamat Belajar.
10. DP.3 adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
11. DUK adalah Daftar Urutan Kepangkatan.

## BAB II

### PENGADAAN PEGAWAI

#### Pasal 2

- (1) Formasi Pegawai ditetapkan oleh Bupati ;
- (2) Pengisian Formasi dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Yang berwenang menerima, mengangkat, memberhentikan, menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala dan menjatukan hukuman jabatan pegawai bukan pimpinan adalah Direktur setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Pengadaan Pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 3.....

### Pasal 3

Setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai baru pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari.

### Pasal 4

- (1) Pengadaan pegawai diumumkan seluas-luasnya pada masyarakat oleh direktur paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penerimaan pegawai;
- (2) Dalam pengumuman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan antara lain :
  - a. Jumlah dan jenis lowongan atau tingkat pendidikan;
  - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - c. Alamat tempat lamaran diajukan;
  - d. Batas waktu pengajuan surat lamaran.

### Pasal 5

- (1) Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri kepada direktur dengan disertai :
  - a. Daftar Riwayat Hidup;
  - b. Salinan Ijazah atau STTB yang diperlukan;
  - c. Surat keterangan Berkelakuan baik dari yang berwajib;
  - d. Surat keterangan kesehatan dari dokter;
  - e. Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan;
- (2) Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.

### Pasal 6

- (1) Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti proses penyaringan;
- (2) Proses penyaringan diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh Direktur dengan mendapat persetujuan Badan Pengawas;

Pasal 7 .....

Pasal 7

Pelamar yang diterima, dapat memenuhi syarat pelamar setelah diangkat oleh Direktur menjadi pegawai dengan masa percobaan dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan paling lambat 6 (enam) bulan, diangkat oleh Direktur menjadi pegawai penuh dalam pangkat tertentu menurut peraturan yang berlaku apabila memenuhi syarat-syarat :

- a. Telah menunjukkan kesetiaan ketaatan penuh kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan pemerintah;
- b. Telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik;
- c. Telah menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas.
- d. Telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai.

Pasal 9

- (1) Setiap Calon pegawai pada saat pengangkatannya menjadi pegawai wajib mengangkat sumpah/ janji pegawai menurut agama/ kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/ janji yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah/ janji.

Bahwa saya untuk diangkat menjadi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah.

Akan mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercaya kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara Pemerintah dan martabat pegawai, serta akan senantiasa mengutamakan

kepentingan .....

kepentingan perusahaan daerah air minum dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tirta Batang Hari.

- (3) Sumpah / janji pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diambil oleh Direktur.

#### Pasal 10

Dalam rangka kepentingan pekerjaan di PDAM Tirta Batanghari, Direktur dapat mengangkat pegawai honorer yang disetujui oleh Badan Pengawas.

### BAB III

#### KEPANGKATAN

#### Pasal 11

- (1) Setiap pegawai diangkat dalam pangkat tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Nama dan susunan pangkat pegawai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Pangkat - pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah :

- a. Pegawai Dasar Duda golongan ruang A/1 bagi mereka yang memiliki STTB Sekolah Dasar;
- b. Pegawai Muda Dasar tingkat I golongan ruang A/2 bagi mereka sekurang-kurangnya STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat ;
- c. Pelaksana.....

- c. Pelaksana Muda golongan ruang B/1 bagi mereka sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat ;
- d. Pelaksana Muda Tingkat I golongan ruang B/2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah Diploma III ;
- e. Staf Muda golongan C/1 bagi mereka yang memiliki Minimal Ijazah Strata 1 (S1).

Pasal 13

Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode April dan Oktober tiap tahun.

Pasal 14

- (1) Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai, yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya;
- (2) Kenaikan pangkat reguler bagi pegawai yang memiliki:
  - a. STTB Sekolah Dasar atau sederajat pangkat setinggi – tingginya Pelaksana Muda Golongan B/1;
  - b. STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat pangkat setinggi – tingginya Pelaksana Golongan Ruang B/3;
  - c. STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat pangkat setinggi – tingginya Staf Muda Golongan Ruang C/1;
  - d. Ijazah Diploma III atau sederajat pangkat setinggi – tingginya Staf Muda Tingkat I Golongan Ruang C/2;
  - e. Ijazah Strata 1 (S1) pangkat setinggi – tingginya Staf Tingkat I Golongan Ruang C/4.

Pasal 15

Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi sesuai dengan tingkat pendidikannya apabila pegawai yang bersangkutan :

- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur DP. 3 sekurang - kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir;
- b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur DP. 3 sekurang - kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir.

Pasal 16.....



Pasal 16

- (1) Pegawai yang tewas didalam melaksanakan tugas dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi secara anumerta;
- (2) Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mulai berlaku pada tanggal tewasnya yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam suatu jabatan dilaksanakan untuk mengisi formasi yang lowong dengan memperhatikan jenjang kepangkatan yang ditetapkan untuk jabatan itu;
- (2) Jenjang pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Direktur, pangkat terendah Staf Muda Tingkat I (C/2) dan Pangkat tertinggi Staf Tingkat I ( C/4 );
  - b. Kepala Bidang, pangkat terendah adalah Staf Muda ( C/1 ) dan pangkat tertinggi Staf Tingkat I ( C/4 );
  - c. Kepala Bagian dan Kepala Cabang pangkat terendah adalah pelaksana ( B/3 ) dan pangkat tertinggi Staf muda ( C/1 );
- (3) Syarat – syarat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pengangkatan dalam suatu jabatan adalah sebagai berikut :
  - a. Kesetiaan;
  - b. Pengabdian;
  - c. Kepangkatan;
  - d. Prestasi kerja;
  - e. Kecakapan;
  - f. Disiplin;
  - g. Pengalaman;
  - h. Pendidikan;
  - i. Keperibadian.
- (4) Pemberhentian dari jabatan dapat dilakukan apabila :
  - a. Meningggal Dunia;
  - b. Masa Jabatan telah berakhir;
  - c. Mengundurkan.....

- c. Mengundurkan Diri;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Tidak dapat melaksanakan fungsinya.

#### BAB IV

#### PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN.

##### Pasal 18

Terhadap setiap pegawai dilakukan DP.3 sekali setahun oleh pejabat penilai.

##### Pasal 19

- (1) Dalam D.P3. unsur-unsur yang dinilai adalah :
- a. Kesetiaan;
  - b. Prestasi kerja;
  - c. Tanggung Jawab;
  - d. Ketaatan;
  - e. Kejujuran;
  - f. Kerja Sama;
  - g. Prakarsa;
  - h. Kepemimpinan.
- (2) Yang dimaksud dengan :
- a. Kesetiaan adalah : Ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang - Undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
  - b. Prestasi kerja adalah : Hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
  - c. Tanggung jawab adalah : Kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik baiknya;
  - d. Ketaatan adalah Kesanggupan seorang Pegawai untuk mentaati segala peraturan perundang - undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku dan perintah kedinasan;
  - e. Kejujuran.....

- e. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang di berikan kepadanya;
  - f. Kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai untuk berkerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan;
  - g. Prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah -langkah atau melasanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah atasan;
  - h. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai untuk menyakinkan orang lain sehingga dapat di kerakan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.
- (3) Unsur kepemimpinan sebagaimana dimasud dalam ayat (2) huruf h pasal ini hanya di nilai bagi pegawai yang berpangkat pelaksana muda Golongan B/1 keatas yang memanguku suatu Jabatan.

#### Pasal 20

- (1) Nilai pelaksanaan Perkerjaan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :
- a. amat baik : 91 – 100;
  - b. baik : 76 – 90;
  - c. cukup : 61 – 75;
  - d. sedang : 51 – 60;
  - e. kurang : 50 - dibawah.
- (2) D P 3 adalah bersifat rahasia.

#### Pasal 21.

- (1) Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai;
- (2) DP 3 sebagaimana dimasud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan pada tiap - tiap akhir tahun.

Pasal 22.....

Pasal 22.

- (1) D P 3 diberikan Pejabat Penilai kepada pegawai yang dinilai;
- (2) Apabila Pegawai yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam D P 3, maka ia dapat mengajukan keberatan atas nilai dengan alasan – alasan kepada atasan Pejabat penilai melalui hierarki dalam jangka waktu 14(empat belas) hari sejak tanggal diterimanya D P 3 tersebut.

Pasal 23

- (1) Pejabat penilai menyampaikan DP3 kepada atasan pejabat penilai sebagai berikut:
  - a. Apabila tidak ada keberatan dari yang dinilai DP 3 tersebut disampaikan tanpa catatan;
  - b. Apabila ada keberatan pegawai yang dinilai DP3 tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan pejabat penilai atas keberatan yang diajukan oleh pegawai.
- (2) Atasan pejabat penilai memeriksa dengan seksama DP3 yang disampaikan kepadanya;
- (3) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup atasan pejabat penilai dapat merubah nilai DP3 yang diberikan pejabat penilai yang tercantum dalam DP3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini;
- (4) D P 3 baru berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai.

Pasal 24

- (1) DUK dibuat sekali setahun, setiap akhir tahun;
- (2) DUK digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan objektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai;
- (3) Apabila ada lowongan, maka pegawai yang menduduki DUK yang lebih tinggi dipertimbangkan lebih dahulu.

Pasal 25 .....

Pasal 25

- (1) Urutan yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam DUK secara berturut-turut adalah :
  - a. Pangkat;
  - b. Jabatan;
  - c. Masa Kerja;
  - d. Latihan Jabatan;
  - e. Pendidikan, dan ;
  - f. Usia.
- (2) DUK adalah bersifat terbuka dan diumumkan oleh dan menurut cara yang ditentukan.

Pasal 26

- (1) Pegawai yang merasa keberatan atas nomor urutnya dalam DUK dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur atau jabatan yang ditunjuk;
- (2) Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimuat alasan-alasan keberatan itu;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman DUK.

BAB V

PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 27

Pegawai berhak memperoleh gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 28

- (1) Kepada pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat menurut lampiran, Peraturan Daerah ini diberikan gaji menurut golongan / Ruang gaji yang telah ditentukan untuk pangkat itu;

(2) Kepada.....

- (2) Kepada seorang yang diangkat menjadi pegawai percobaan, diberi gaji pokok sebesar delapan puluh per seratus dari gaji pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 29

Penetapan gaji pokok pegawai yang diangkat pada suatu pangkat yang termasuk dalam golongan/ruang gaji baru yang lebih tinggi dari pada golongan/ruang gaji menurut pangkat lama, diberikan dengan gaji pokok dan masa kerja dalam pangkat lama menurut lampiran peraturan daerah ini.

#### Pasal 30

Penetapan gaji pokok pegawai yang ditetapkan dalam suatu pangkat termasuk golongan / ruang gaji baru yang lebih rendah dari golongan / ruang gaji menurut pangkat lama diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan/ruang gaji baru yang akan diperoleh apabila yang bersangkutan terus menjabat pangkat baru itu.

#### Pasal 31

- (1) Kepada Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat :
- a. Menurut DP3 yang bersangkutan menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan kerja dan kepemimpinan ( bagi yang memegang jabatan ) dengan baik;
  - b. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yakni 2 Tahun.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi syarat tersebut pada ayat 1 (satu) huruf a. pasal ini maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama untuk 1 ( satu) tahun, dan apabila sehabis waktu penundaan tersebut yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat-syarat maka kenaikan gaji berkala ditunda tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun;

(3) Kenaikan .....

- (3) Kenaikan Gaji berkala sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini ditetapkan dengan surat pemberitahuan Direktur.

Pasal 32

- (1) Kepada pegawai yang menurut DP3 menunjukkan kemampuan kerja kejujuran, kepatuhan dan prakarsa yang baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa dengan mengajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian penghargaan itu;
- (2) Pemberian kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.

Pasal 33

- (1) Disamping gaji pokok pegawai juga dapat diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
- a. Tunjangan Istri/Suami dan anak;
  - b. Tunjangan kemahalan;
  - c. Tunjangan pengobatan;
  - d. Tunjangan Perumahan / pengganti sewa rumah untuk Direktur.
  - e. Tunjangan sandang pangan;
  - f. Tunjangan Perusahaan;
  - g. Tunjangan Jabatan.;
  - h. Tunjangan hari tua;
  - i. Tunjangan kematian;
  - j. Tunjangan cacat;
  - k. Tunjangan pajak penghasilan.
- (2) Pelaksanaan pemberian tunjangan dan besarnya sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kepangkatan, jabatan dan kemampuan PDAM Tirta Batang Hari yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan badan pengawas.

Pasal 34.....

Pasal 34

- (1) Pegawai dan keluarga yang menderita sakit memperoleh bantuan pengobatan dan perawatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 35

- (1) Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja, rajin, jujur dan taat terhadap tugas dan kewajibannya secara luar biasa sehingga patut dijadikan teladan dan diberikan penghargaan;
- (2) Penghargaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah berupa :
  - a. Piagam penghargaan yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur;
  - b. Hadiah dalam bentuk uang sebesar 3 x gaji pokok.

Pasal 36

- (1) Pegawai yang meninggal dunia kepada Istri/Suami/Anaknya diberikan uang duka berupa :
  - a. Tiga bulan gaji bersih;
  - b. Uang perawatan Jenazah sebesar Rp. 500.000. ( Lima ratus ribu rupiah ).
- (2) Apabila pegawai Perusahaan meninggal Dunia tidak meninggalkan Istri/Suami/anak, maka uang duka tersebut pada ayat (1) diatas diberikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 37

Pegawai yang dinyatakan oleh Dokter tidak dapat bekerja lagi dalam semua tugas pekerjaan disebabkan cacat jasmani/rohani dalam dan karena menjalankan tugas, diberikan bantuan cacat sebesar 3 x Gaji bersih sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp.1.000.000. (Satu juta).

BAB VI .....



BAB VI

CUTI

Pasal 38

- (1) Setiap pegawai berhak atas cuti;
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direktur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

Cuti terdiri dari :

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti besar;
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti bersalin dan;
- e. Cuti karena alasan penting.

Pasal 40

- (1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan;
- (2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 ( Dua belas) hari kerja;
- (3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah sehingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari;
- (4) Untuk mendapat cuti tahunan pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 41

- (1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (Enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (Tiga ) Bulan;
- (2) Pegawai.....

- (2) Pegawai yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan;
- (3) Untuk mendapatkan cuti besar pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh direktur atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 42

- (1) Pegawai yang sakit 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya;
- (2) Pegawai sakit lebih 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan surat keterangan Dokter;
- (3) Pegawai yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur atau pejabat yang ditunjuk PDAM Tirta Batanghari;
- (4) Cuti sakit sebagaimana yang dimaksud ayat (3) pasal ini diberikan paling lama satu tahun;
- (5) Pegawai yang tidak sembuh dari sakitnya dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini harus diuji kembali kesehatannya oleh Dokter yang ditunjuk oleh PDAM Tirta Batanghari;
- (6) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana di maksud ayat (5) pasal ini pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 43.....

Pasal 43

- (1) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan;
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan surat keterangan Dokter atau Bidan.

Pasal 44

- (1) Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitannya;
- (2) Selama menjalankan cuti sebagian dimaksud dalam pasal 42 sampai pasal 44 dalam Peraturan Daerah ini, pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh;
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 sampai dengan pasal 43 Peraturan Daerah ini kecuali yang dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Direktur.

Pasal 45

- (1) Untuk persalinan yang pertama, kedua dan ketiga, pegawai wanita cuti atas cuti bersalin;
- (2) Waktu persalinan anak yang keempat dan seterusnya pegawai wanita cuti diluar tanggungan perusahaan;
- (3) Lamanya cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) dan (2) adalah 1(satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan

Pasal 46

- (1) Untuk mendapatkan cuti bersalin, pegawai wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur;
- (2) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Direktur.

Pasal 47.....

Pasal 47

Selama menjalankan cuti bersalin pegawai wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Pasal 48

- (1) Pegawai berhak karena alasan
- (2) Lama cuti karena alasan penting ditentukan oleh Direktur untuk paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :

- a. Ibu, Bapak, Istri/suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua atau Menantu sakit atau karena meninggal dunia;
- b. Melangsungkan perkawinan yang pertama;
- c. Alasan penting yang ditetapkan kemudian oleh Direktur.

Pasal 50

- (1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasan kepada Direktur;
- (2) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Direktur.

Pasal 51

Selama menjalankan cuti karena alasan penting, pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

BAB VII

DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 52

Setiap pegawai wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-undang Dasar

- 1945.Negara dan pemerintah;
- b. Mematuhi dan mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan PDAM Tirta Batanghari, diatas kepentingan golongan atau kepentingan diri sendiri;
  - d. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat PDAM Tirta Batanghari;
  - e. Menyimpan rahasia PDAM Tirta Batanghari atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
  - f. Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
  - g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan PDAM Tirta Batanghari;
  - h. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kerjasama antar pegawai PDAM Tirta Batanghari;
  - i. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
  - j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik PDAM sebaik-baiknya;
  - k. Memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada Masyarakat menurut bidangnya masing-masing;
  - l. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
  - m. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
  - n. Menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
  - o. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.

#### Pasal 53

Setiap pegawai dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PDAM Tirta Batanghari atau Negara;
- c. Menyalahgunakan barang-barang atau uang, surat-surat berharga milik PDAM Tirta Batanghari;
- d. Memiliki, .....

- d. Memiliki, menjual membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang berharga milik PDAM Tirta Batanghari secara tidak syah;
- e. Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan PDAM Tirta Batanghari;
- f. Menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apasaja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan, atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
- g. Bertindak sewenang-wenangnya terhadap bawahannya;
- h. Melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik PDAM Tirta Batanghari atau Negara;
- i. Menghalangi perjalanannya tugas kedinasan;
- j. Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari PDAM Tirta Batang hari;
- k. Memiliki saham/modal dalam PDAM Tirta Batanghari;
- l. Melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

#### Pasal 54

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan 53 peraturan Daerah ini adalah pelanggaran Disiplin.

#### Pasal 55

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin oleh Direktur.
- (2) Tindakan hukuman Disiplin terdiri dari :
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang;
  - c. Hukuman.....

- c. Hukuman Disiplin berat.
- (3) Jenis hukuman Disiplin ringan terdiri dari :
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
- a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) x kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 kali;
  - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis hukuman berat terdiri dari :
- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Pembebasan dari jabatan;
  - c. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai;
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai.

## BAB VIII

### PEMBERHENTIAN

#### Pasal 56

Pemberhentian pegawai terdiri dari :

- a. Pemberhentian atas permintaan sendiri;
- b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
- c. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan Organisasi;
- d. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak Pidana penyelewengan;
- e. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani;
- f. Pemberhentian karena meninggalkan tugas;
- g. Pemberhentian karena meninggal Dunia atau hilang;
- h. Pemberhentian karena hal-hal lain.

Pasal 57 .....

Pasal 57

- (1) Pegawai yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai;
- (2) Permintaan berhenti sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan PDAM Tirta Batang Hari, yang mendesak.

Pasal 58

- (1) Pegawai yang mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai;
- (2) Batas Usia pensiun sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah 55 (Lima puluh lima) tahun sampai 60 (enam puluh) Tahun ;
- (3) Batas usia pensiun bagi pegawai yang memangku jabatan sebagai Direktur dan kepala bidang adalah 60 ( enam puluh ) tahun.

Pasal 59

Apabila ada penyederhanaan organisasi PDAM Tirta Batanghari yang mengakibatkan kelebihan pegawai, maka kelebihan pegawai dapat diberhentikan dengan hormat setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 60

- (1) Untuk kepentingan pengadilan seorang pegawai yang diduga telah melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan yang berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanan harus dikenakan pemberhentian sementara;
- (2) Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat diperlakukan terhadap seorang Pegawai yang oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara karena terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut jabatannya, dalam pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atas hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu

Pasal 61.....



Pasal 61

Seorang pegawai harus diberhentikan jika ia terbukti melakukan penyelewengan terhadap Ideologi dan Haluan Negara atau ia terbukti dengan sadar dan sengaja melakukan suatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara.

Pasal 62

- (1) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini :
  - a. Jika belum dapat petunjuk – petunjuk yang jelas tentang yang dilakukan pelanggaran yang didakwa atas dirinya mulai bulan berlaku ia diberhentikan sementara diberikan gaji sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterima terakhir;
  - b. Jika terdapat petunjuk petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara diberikan gaji sebesar 50 % dari gaji pokok yang diterima terakhir.
- (2) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah ini mulai bulan berikutnya ia diberhentikan dan diberikan gaji sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterima.

Pasal 63

Untuk menghindari kerugian bagi keuangan PDAM Tirta Batanghari. maka perkara yang menyebabkan seorang pegawai dikenakan pemberhentian sementara harus diperiksa dalam waktu yang sesingkat singkatnya agar dapat diambil keputusan yang tepat terhadap pegawai yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1) Jika hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka pegawai itu harus segera diangkat dan diperkerjakan kembali pada jabatannya semula. Dalam hal demikian maka selama masa  
diberhentikan.....

diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan penghasilan yang berhubungan dengan jabatannya;

- (2) Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah :
- a. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus diambil tindakan pemberhentian sedangkan bagian gaji berikut tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali;
  - b. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 60 (2) Peraturan Daerah ini jika perlu diambil tindakan, harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/ keputusan hakim yang mengambil keputusan dalam perkara yang menyangkut diri pegawai yang bersangkutan. Dalam hal ini, maka mengenai gaji serta penghasilan-penghasilan lain diperlukan ketentuan seperti tertera dalam ayat (1) dan ayat (2) sub a pasal ini.

#### Pasal 65

Pemberhentian seorang pegawai berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum yang tetap.

#### Pasal 66

Pegawai diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku apabila berdasarkan surat dokter dinyatakan :

- a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya, atau ;
- b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjaannya, atau ;
- c. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

Pasal 67.....

Pasal 67

- (1) Pegawai yang meninggalkan kerja secara tidak syah dalam waktu 1 (satu) satu bulan terus-menerus diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan depan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan melaporkan diri kepada Direktur, dapat :
  - a. Ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu karena ada alasan-alasan yang dapat diterima;
  - b. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai, apabila ketidakhadirannya itu kelalaian pegawai yang bersangkutan dan menurut pendapat Direktur akan mengganggu suasana kerja, jika ditugaskan kembali.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak syah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai.

Pasal 68

- (1) Pegawai yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang;
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibuat oleh yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib;
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup diangkat kembali sebagai pegawai dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.

Pasal 69

Kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai diberi hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 70 .....

Pasal 70

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pasal 66 huruf B dan C Peraturan Daerah ini :
  - a. Diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
  - b. Diberhentikan dengan hormat dari jabatan dengan mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam ayat ini.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dalam huruf a Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun :
  - a. Tanpa terikat pada masa kerja pensiun apabila oleh dokter dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatan yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan;
  - b. Jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh dokter dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan, karena kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

Pasal 71

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai karena mencapai batas usia pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 72

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena penyederhanaan organisasi atau cacat jasmani/rohani sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas pekerjaannya kepadanya diberikan uang pensiun pesangon yang diatur sebagai berikut :

a. Masa .....

- a. Masa kerja sampai 1 (satu) tahun, sebesar 1 (satu) bulan gaji bersih;
  - b. Masa kerja lebih dari 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun sebesar 2 (dua) bulan gaji bersih;
  - c. Masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun sebesar 3 (tiga) bulan gaji bersih;
  - d. Masa kerja lebih dari 3(tiga) tahun sebesar 4 (empat) bulan gaji bersih.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai usia 55 tahun dan atau karena meninggal dunia kepada yang bersangkutan/ahli warisnya diberikan uang jasa dan diatur sebagai berikut :
- a. Masa kerja 5 (lima)tahun sampai 10 (sepuluh) tahun sebesar 1(satu)bulan gaji bersih;
  - b. Masa kerja 10 (sepuluh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun sebesar 2 (dua) bulan gaji bersih;
  - c. Masa kerja 15 (lima belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun sebesar 3 (tiga) bulan gaji bersih;
  - d. Masa Kerja 20 (Dua puluh) tahun sampai 25 (Dua Puluh lima) tahun, sebesar lima bulan gaji bersih.

### Pasal 73

- (1) Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai karena :
- a. Melanggar sumpah/janji pegawai atau peraturan disiplin pegawai;
  - b. Dihukum Penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana yang setinggi-tingginya 4(Empat)tahun atau diancam pidana yang lebih berat.
- (2) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai apabila dipidana atau kurungan berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena :
- a. Melakukan .....

- a. Melakukan tindak pidana/kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atau;
  - b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai pasal 161 kitab Undang - undang hukum pidana.
- (3) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai, apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam gerakan/melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

## BAB 1X

### PENSIUN PEGAWAI

#### Pasal 74

Pensiun pegawai dan pensiun janda/ duda menurut peraturan daerah ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa - jasa pegawai selama bertahun - tahun berkerja pada PDAM Tirta Batang Hari.

#### Pasal 75

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang bersangkutan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku.

#### Pasal 76

- (1) Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah Waktu kerja di Perusahaan Daerah Air Minum;
- (2) Waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain dari pada sebagai pegawai, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentian sebagai pegawai telah bekerja sebagai pegawai sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

(3) Waktu .....

- (3) Waktu bekerja dalam kedudukan lain dari pada yang lain disebut pada ayat 1 (satu) dan 2 (Dua) pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung untuk sebagian atau penuh sebagai masa kerja untuk pensiun;
- (4) Dalam masa perhitungan masa kerja, maka pecahan bulan dibulatkan keatas menjadi sebulan penuh.

Pasal 77

Pemberian pensiun pegawai, pensiun janda/duda dan bagian pensiun janda ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 78

Disamping pensiun pegawai, pensiun janda/Duda atau bagian pensiun janda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan tunjangan-tunjangan umum dan bantuan-bantuan umum lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai.

Pasal 79

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai :
  - a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 55 (lima puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
  - b. Oleh dokter berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani dan rohani yang disebabkan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatan, atau ;
  - c. Mempunyai masa kerja sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh dokter berdasarkan peraturan tentang ujian kesehatan pegawai, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani dan rohani, yang tidak disebabkan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

(2) Pegawai.....

- (2) Pegawai yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaan karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, pemberhentian aparatur PDAM Tirta Batanghari. atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai berhak menerima pensiun apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai itu telah berusia sekurang-kurangnya 55 (lima puluh lima) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh ) tahun;
- (3) Pegawai yang telah menjalankan tugas PDAM Tirta Batanghari. tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 55 (lima puluh lima) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 80

Usia pegawai untuk menetapkan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai menurut bukti-bukti syah maka tanggal kelahiran atas umum pegawai ditetapkan berdasarkan dari pegawai yang bersangkutan dari pengangkatan yang pertama itu dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai.

#### Pasal 81

- (1) Besarnya pensiun sebulan adalah Dua setengah persen ( 2,5 % ) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja dengan ketentuan dibawah ini :
  - a. Pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak -banyaknya Tujuh puluh lima persen ( 75 %) sekurang-kurangnya Empat puluh persen ( 40 % ) dari dasar pensiun;
  - b. Pensiun pegawai sebulan dalam pasal 79 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini adalah Tujuh puluh lima persen ( 75 %). dari dasar pensiun;
  - c. Pensiun.....



- c. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan PDAM Tirta Batang Hari. Tentang gaji dan pangkat yang telah berlaku bagi pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pensiun pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini diperbesar dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena cacat jasmani dan rohani yang terjadi didalam dan / atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atau pensiun pegawai diatur dengan peraturan PDAM Tirta Batang Hari.

#### Pasal 82

Untuk memperoleh pensiun pegawai menurut peraturan daerah ini pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Direktur dengan melampirkan :

- a. Salinan Syah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai pegawai PDAM Tirta Batanghari;
- b. Daftar riwayat pekerja yang disusun / disyahkan oleh Direktur;
- c. Daftar susunan keluarga yang disyahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat istri dan suami dan anak-anaknya;
- d. Surat keterangan dari pegawai yang berkepentingan yang menyatakan bahwa surat-surat, baik yang asli maupun turunan atau kutipan, dan barang-barang lainnya milik PDAM Tirta Batang Hari. yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada PDAM Tirta Batanghari.

#### Pasal 83

- (1) Pensiun pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai PDAM Tirta Batanghari;
- (2) Dalam hal yang termaksud dalam pasal 79 ayat (4) Peraturan Daerah ini pensiun pegawai diberikan mulai bulan berikutnya bekas pegawai yang bersangkutan mencapai usia 55 tahun.

Pasal 84 .....

Pasal 84

Hak Pensiun pegawai terakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 85

- (1) Pembayaran Pensiun pegawai dihentikan dengan surat keputusan tentang pemberian pensiun pegawai dibatalkan apabila penerima pensiun diangkat kembali menjadi pegawai perusahaan atau diangkat kembali dalam jabatan PDAM Tirta Batanghari. Dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut peraturan daerah ini;
- (2) Jika pegawai PDAM Tirta Batang Hari. termasuk dalam ayat (1) pasal ini kemudian diberhentikan dari kedudukannya terakhir maka kepadanya diberikan lagi pensiun pegawai termaksud ayat (1) pasal ini atas pensiun berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku dalam kedudukan terakhir itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.

Pasal 86

- (1) Apabila pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istrinya untuk pegawai pria atau suaminya untuk pegawai wanita yang sebelumnya telah terdaftar, berhak menerima pensiun janda atau duda;
- (2) Apabila pegawai atau penerima pensiun pegawai yang beristri/ bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaptar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang pada saat ia meninggal dunia;
- (3) Dalam hal pegawai atau penerima pensiun pegawai pria termaksud diatas beristri lebih dari seorang maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak putus-putus dinikahnya.

Pasal 87.....

Pasal 87

- (1) Besarnya pensiun janda/ duda sebulan adalah tiga puluh enam persen ( 36 % ) dari dasar pensiun, dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka pensiun janda masing-masing istri, adalah tiga puluh enam perseratus ( 36 % ) dibagi rata antara istri-istri itu;
- (2) Jumlah tiga puluh enam perseratus dari dasar pensiun termaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari tujuh puluh lima persen ( 75 % ) dari gaji pokok terendah menurut peraturan PDAM Tirta Batanghari. tentang gaji dan pangkat pegawai yang berlaku bagi almarhum suami/istri;
- (3) Apabila pegawai tewas maka besar pensiun janda/duda adalah tujuh puluh dua persen (72 %) dari dasar pensiun, dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya pensiun janda untuk masing-masing istri adalah tujuh puluh dua persen (72 % ) dibagi rata-rata antara istri-istri itu;
- (4) Jumlah tujuh puluh dua perseratus dari dasar pensiun termaksud ayat (3) pasal ini tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan PDAM Tirta Batanghari. tentang gaji dan pangkat pegawai yang berlaku bagi almarhum suami/istri.

Pasal 88

- (1) Apabila pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai istri/suami lagi yang berhak menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda/duda atau bagian pensiun-pensiun janda termaksud pasal 86 Peraturan Daerah ini maka:
  - a. Pensiun janda diberikan kepada anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang syah seayah-seibu;
  - b. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang syah seibu. Pensiun duda diberikan kepada anak-anaknya.
- (2) Apabila pegawai pria atau penerima pensiun pria meninggal dunia sedangkan ia mempunyai istri (istri-istri) yang berhak menerima pensiun

janda.....

janda/duda bagian pensiun janda disamping anak (anak-anak) dari istri (istri-istri) yang meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun diberikan kepada istri dan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud;

- (3) Kepada anak(anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua-duanya meninggal dunia diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun janda atau pensiun duda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan;
- (4) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini ialah anak (anak-anak) yang ada waktu menerima pensiun pegawai meninggal dunia.
  - a. Belum mencapai usia 25 tahun, atau;
  - b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau;
  - c. Belum menikah atau belum pernah menikah.

#### Pasal 89

- (1) Pendaftaran istri/suami/anak (anak-anak) sebagai menerima pensiun janda/duda yang dimaksud dalam pasal 79 Peraturan Daerah ini harus dilakukan oleh pegawai atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan;
- (2) Pendaftaran lebih dari seorang istri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan sepengetahuan tiap-tiap istri yang didaftarkan;
- (3) Jikalau hubungan perkawinan dengan istri/suami yang telah terdaftar terputus, terhitung mulai perceraian berlaku syah istri atau suami itu dihapuskan dari daftar istri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda;
- (4) Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun janda sebagaimana dimaksud pasal 88 Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Anak anak pegawai atau penerima pensiun pegawai dari perkawinannya dengan istri/suami yang didaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda;
  - b. Anak .....

- b. Anak anak pegawai wanita atau penerima pensiun pegawai wanita.
- (5) Yang dianggap dilahirkan perkawinan syah ialah kecuali anak anak dilahirkan selama perkawinan itu juga anak yang dilahirkan selambat lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan itu terputus;
- (6) Pendaftaran istri anak (anak anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu. Pendaftaran Istri/ Suami/ anak yang diajukan sudah lampau batas waktu tidak diterima lagi.

#### Pasal 90

- (1) Apabila pegawai tewas dan tidak meninggal/istri/suami ataupun anak, maka 20 % dari pensiun janda/duda termasuk pasal 87 ayat (3) Peraturan Daerah ini diberikan kepada orang tuanya;
- (2) Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing masing diberikan separoh dari jumlah termaksud pada ayat (1) pasal ini

#### Pasal 91

Untuk memperoleh pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut peraturan daerah ini janda/duda yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Direktur dengan disertai :

- a. Surat keterangan kematian atau salinannya disahkan oleh yang berwajib;
- b. Salinan surat nikah yang disahkan oleh yang berwajib;
- c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal lahir dan alamat mereka yang berkepentingan;
- d. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia.

Pasal 92.....

Pasal 92

- (1) Pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda kepada anak (anak-anak) termasuk pasal 87 Peraturan Daerah ini dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak ( anak anak ) yang berhak menerimanya;
- (2) Permintaan termaksud ayat (1) pasal ini harus disertai :
  - a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib.
  - b. Salinan surat kelahiran anak (anak - anak) atau daftar susunan warga pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib, yang memuat nama, alamat, dan tanggal lahir dari mereka yang berkepentingan ;
  - c. Surat keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak (anak - anak) itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - d. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.

Pasal 93

- (1) Kepala Unit dimana pegawai yang meninggal dunia terakhir bekerja berkewajiban untuk membantu agar pengiriman surat-surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud dalam pasal 91 dan 92 ayat (2) terlaksana secepat mungkin;
- (2) Istri/Suami atau anak (anak-anak) dari penerima pensiun pegawai atau penerima pensiun janda/duda yang meninggal dunia dapat mengajukan surat - surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud dalam pasal 91 dan pasal 92 ayat (2) langsung kepada Direktur dengan disertai salinan dari surat keputusan tentang pemberian pensiun janda/duda kepada penerima pensiun yang bersangkutan.

Pasal 94.....

#### Pasal 94

Pensiun janda /duda atau bagian pensiun janda menurut Peraturan Daerah ini diberikan mulai bulan berikutnya pegawai atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau mulai bulan berikutnya hak atas pensiun janda/duda bagian pensiun janda itu didapat oleh yang bersangkutan. Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari setelah pegawai atau penerima pensiunan pegawai meninggal dunia, pensiun janda/duda bagian pensiun janda diberikan bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu.

#### Pasal 95

Pemberian pensiun janda/Duda atau bagian pensiun janda berakhir pada akhir bulan :

- a. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia.
- b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.

#### Pasal 96

Jikalau syarat-syarat yang disebut dalam 83, pasal 91 atau 92 Peraturan Daerah ini belum dipenuhi atau jika karena suatu hal penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda belum dapat dilaksanakan maka kepada bekas pegawai PDAM Tirta Batanghari. atau janda/duda atau anak (anak-anak) yang berkepentingan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dapat diberikan untuk sementara uang muka atas pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut petunjuk yang ditentukan.

#### Pasal 97

Apabila penerapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau pensiun janda dikemudian hari ternyata keliru, maka penetapan tersebut diubah sebagaimana mestinya dengan surat keputusan baru yang memuat alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali.

Pasal 98.....

Pasal 98

- (1) Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan nikah lagi, dari bulan berikutnya perkawinan itu berlangsung;
- (2) Apabila kemudian khusus dalam hal janda perkawinan termaksud ayat 1 pasal ini terputus, maka terhitung bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau bagian pensiun janda yang telah dibatalkan atau jika lebih menguntungkan kepadanya diberikan pensiun janda yang menurut peraturan daerah ini dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir.

Pasal 99

Hapusnya pensiun pegawai/pensiun janda/duda :

- (1) Hak untuk menerima pensiun pegawai atau pensiun janda/duda hapus :
  - a. Jika penerima pensiun pegawai tidak seijin PDAM Tirta Batanghari menjadi anggota atau pegawai negeri suatu negara asing.
  - b. Jika penerima pensiun pegawai/pensiun janda/duda bagian pensiun janda menurut keputusan pejabat yang berwenang dinyatakan syah melakukan tindakan atau terlibat suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang berdasarkan Pancasila.
  - c. Jika ternyata keterangan-keterangan yang disajikan sebagai bahan untuk menetapkan bantuan pensiun janda, tidak benar dan tidak berhak diberikan pensiun.
- (2) Dalam hal-hal tersebut dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini, maka surat keputusan pemberian dibatalkan sedang dalam hal-hal tersebut huruf c ayat itu surat keputusan dimaksud dicabut.

BAB XI.....



BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya terhadap pegawai secara selektif diberikan pendidikan dan latihan;
- (2) Pengaturan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh direktur.

Pasal 101

Penyelenggaraan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Peraturan Daerah ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari, atau yang ditetapkan lain oleh Gubernur Jambi sesuai dengan pendidikan yang diperlukan.

Pasal 102

- (1) Peraturan lebih lanjut mengenai kebutuhan dan jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan ditetapkan oleh Direktur;
- (2) Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dibebankan kepada PDAM Tirta Batanghari.

Pasal 103

- (1) Apabila terjadi perselisihan pegawai dengan PDAM Tirta Batanghari. Batanghari yang dalam hal Syarat-syarat kerja dan pelaksanaan peraturan pegawai akan dilaksanakan peraturan pegawai akan diselesaikan melalui panitia pertimbangan pegawai;

(2) Panitia.....

(2) Panitia pertimbangan pegawai terdiri dari :

- K e t u a : Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.  
Wakil Ketua 1. : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Batang Hari.  
Wakil Ketua 2. : Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Batang Hari.  
Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Batang Hari.  
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari.  
2. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Batang Hari.

#### Pasal 104

- (1) Panitia pertimbangan pegawai mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila keputusan sebagaimana yang dimaksud pasal ini tidak dapat dicapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Keputusan panitia pertimbangan pegawai adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak;
- (4) Keputusan panitia pertimbangan pegawai ditanda tangani oleh Ketua.

#### Pasal 105

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dibentuk sekretariat pertimbangan pegawai;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin langsung oleh sekretariat panitia pertimbangan pegawai.;
- (3) Susunan Sekretariat pertimbangan pegawai ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan ketua panitia.

Pasal 106.....

Pasal 106

PDAM Tirta Batanghari diwajibkan menyediakan peralatan keselamatan kerja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 107

Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan dan kekompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetia kawan PDAM Tirta Batang Hari. batanghari harus dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat melalui Korpri untuk perusahaan Daerah Air Minum Batang Hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari Nomor 16 Tahun 1990 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Batanghari (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari Nomor 9 Tahun 1991 Seri D Nomor 9) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 110.....

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batanghari.

Disahkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 14 Maret 2002

BUPATI BATANGHARI

dto

**ABDUL FATTAH**

Diundangkan di : Muara Bulian.

Pada tanggal : 14 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI

dto

**SALIM JUFRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI 2002 N0M0R 15

P E N J E L A S A N  
A T A S  
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N B A T A N G H A R I  
N O M O R 1 5 T A H U N 2 0 0 2  
T E N T A N G

K E T E N T U A N – K E T E N T U A N P O K O K K E P E G A W A I A N P E R U S A H A A N  
D A E R A H A I R M I N U M T I R T A B A T A N G H A R I

I. P E N J E L A S A N U M U M .

Dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan berdasarkan prinsip – prinsip ekonomi Perusahaan yang sehat dan menunjang kehidupan serta perkembangan Daerah, maka perlu adanya ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang kepegawaian perusahaan tersebut antara lain kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan.

Pembinaan pegawai perlu diatur secara menyeluruh yaitu dengan pengaturan pembinaan yang seragam bagi segenap pegawai, dengan adanya keseragaman pembinaan sebagaimana tersebut diatas maka disamping memudahkan penyelenggaraan pembinaan, dapat pula diselenggarakan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi segenap pegawai. Untuk memenuhi maksud tersebut, maka perlu mengatur dan menetapkan ketentuan – ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari dalam suatu Peraturan Daerah.

II. P E N J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas.

Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7.....

- Pasal 7 Cukup Jelas.
- Pasal 8 Cukup Jelas.
- Pasal 9 Cukup Jelas.
- Pasal 10 Cukup Jelas.
- Pasal 11 Cukup Jelas.
- Pasal 12 Cukup Jelas.
- Pasal 13 Cukup Jelas.
- Pasal 14 Cukup Jelas.
- Pasal 15 Cukup Jelas.
- Pasal 16 Cukup Jelas.
- Pasal 17 Cukup Jelas.
- Pasal 18 Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pegawai yang bersangkutan.
- Pasal 19 Cukup Jelas.
- Pasal 20 Cukup Jelas.
- Pasal 21 Cukup Jelas.
- Pasal 22 Cukup Jelas.
- Pasal 23 Cukup Jelas.
- Pasal 24 Cukup Jelas.
- Pasal 25 Cukup Jelas.
- Pasal 26 Cukup Jelas.
- Pasal 27 Cukup Jelas.
- Pasal 28 Cukup Jelas.
- Pasal 29 Cukup Jelas.
- Pasal 30 Cukup Jelas.
- Pasal 31 Cukup Jelas.
- Pasal 32 Cukup Jelas.
- Pasal 33 Cukup Jelas.
- Pasal 34 Cukup Jelas.

Pasal 39.....

Pasal 35 Cukup Jelas.  
Pasal 36 Cukup Jelas.  
Pasal 37 Cukup Jelas.  
Pasal 38 Cukup Jelas.  
Pasal 39 Cukup Jelas.  
Pasal 40 Cukup Jelas.  
Pasal 41 Cukup Jelas.  
Pasal 42 Cukup Jelas.  
Pasal 43 Cukup Jelas.  
Pasal 44 Cukup Jelas.  
Pasal 45 Cukup Jelas.  
Pasal 46 Cukup Jelas.  
Pasal 47 Cukup Jelas.  
Pasal 48 Cukup Jelas.  
Pasal 49 Cukup Jelas.  
Pasal 50 Cukup Jelas.  
Pasal 51 Cukup Jelas.  
Pasal 52 Cukup Jelas.  
Pasal 53 Cukup Jelas.  
Pasal 54 Cukup Jelas.  
Pasal 55 Cukup Jelas.  
Pasal 56 Cukup Jelas.  
Pasal 57 Cukup Jelas.  
Pasal 58 Cukup Jelas.  
Pasal 59 Cukup Jelas.  
Pasal 60 Cukup Jelas.  
Pasal 61 Cukup Jelas.  
Pasal 62 Cukup Jelas.  
Pasal 63 Cukup Jelas.

Pasal 64.....

Pasal 64 Cukup Jelas.  
Pasal 65 Cukup Jelas.  
Pasal 66 Cukup Jelas.  
Pasal 67 Cukup Jelas.  
Pasal 68 Cukup Jelas.  
Pasal 69 Cukup Jelas.  
Pasal 70 Cukup Jelas.  
Pasal 71 Cukup Jelas.  
Pasal 72 Cukup Jelas.  
Pasal 73 Cukup Jelas.  
Pasal 74 Cukup Jelas.  
Pasal 75 Cukup Jelas.  
Pasal 76 Cukup Jelas.  
Pasal 77 Cukup Jelas.  
Pasal 78 Cukup Jelas.  
Pasal 79 Cukup Jelas.  
Pasal 80 Cukup Jelas.  
Pasal 81 Cukup Jelas.  
Pasal 82 Cukup Jelas.  
Pasal 83 Cukup Jelas.  
Pasal 84 Cukup Jelas.  
Pasal 85 Cukup Jelas.  
Pasal 86 Cukup Jelas.  
Pasal 87 Cukup Jelas.  
Pasal 88 Cukup Jelas.  
Pasal 89 Cukup Jelas.  
Pasal 90 Cukup Jelas.  
Pasal 91 Cukup Jelas.  
Pasal 92 Cukup Jelas.

Pasal 92.....



- Pasal 92 Cukup Jelas.
  - Pasal 93 Cukup Jelas.
  - Pasal 94 Cukup Jelas.
  - Pasal 95 Cukup Jelas.
  - Pasal 96 Cukup Jelas.
  - Pasal 97 Cukup Jelas.
  - Pasal 98 Cukup Jelas.
  - Pasal 99 Cukup Jelas.
  - Pasal 100 Cukup Jelas.
  - Pasal 101 Cukup Jelas.
  - Pasal 102 Cukup Jelas.
  - Pasal 103 Cukup Jelas.
  - Pasal 104 Cukup Jelas.
  - Pasal 105 Cukup Jelas.
  - Pasal 106 Cukup Jelas.
  - Pasal 107 Cukup Jelas.
  - Pasal 108 Cukup Jelas.
  - Pasal 109 Cukup Jelas.
  - Pasal 110 Cukup Jelas.
-

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BATANG HARI NOMOR 15 TAHUN 2002

NAMA DAN SUSUNAN KEPANGKATAN PEGAWAI PDAM  
TIRTA BATANG HARI

NO	PANGKAT	GOLONGAN GAJI PERATURAN GAJI PEGAWAI PDAM	
		GOLONGAN	RUANG
1	Pegawai Dasar Muda	A	1
2	Pegawai Dasar Muda Tk. I	A	2
3	Pegawai Dasar	A	3
4	Pegawai Dasar Tk. I	A	4
5	Pelaksana Muda	B	1
6	Pelaksana Muda Tk. I	B	2
7	Pelaksana	B	3
8	Pelaksana Tk. I	B	4
9	Staf Muda	C	1
10	Staf Muda Tk. I	C	2
11	Staf	C	3
12	Staf Tk. I	C	4

BUPATI BATANG HARI

dto,

ABDUL FATTAH